

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Tanggung Jawab Kurator terhadap Kreditur Preferen Dalam Pemberesan Harta Pailit Debitur Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan akibat hukum serta upaya hukum bagi kurator terhadap kreditur preferen.

Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan Tanggung Jawab Kurator terhadap Kreditur Preferen Dalam Pemberesan Harta Pailit Debitur dalam rangka melaksanakan Undang-undang kepailitan.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mendeskripsikan ilmu hukum pada lapisan dogmatik hukum. Penelitian ini dengan mempergunakan studi kepustakaan sebagai acuan utamanya.

Kedudukan kreditur preferen sangat tinggi lebih tinggi dari kreditur lainnya. Maksud diadakannya lembaga penanguhan pelaksanaan hak kreditur preferen itu adalah, untuk memungkinkan kurator mengurus budel pailit secara teratur demi kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan. Dengan demikian semakin jelas bahwa pada prinsipnya, Undang-undang memberikan hak untuk didahulukan terhadap pemegang jaminan atas hutang-hutang debitur.

Prinsip-prinsip hukum dalam Undang-undang kepailitan disamping harus konsisten atau taat asas dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan seharusnya juga konsisten dengan prinsip-prinsip hukum perdata lainnya, khususnya hukum jaminan dengan memberikan atau mengakui keberadaan dari kreditur preferen.

Kata Kunci : Kepailitan, Kreditur Preferen, Tanggung Jawab Kurator.